



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2025/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK : 1811024112970002, tempat tanggal lahir : Menggala, 01 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VIII, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Serly Aprilia, S.H.,M.H. dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants Serly Aprilia & Partners, yang beralamat di Jalan Pulau Damar, Gang Mawar Blok D 24, Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik kuasa dengan alamat e-mail: [serlyapriliaadvokat@yahoo.com](mailto:serlyapriliaadvokat@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 692/SKH/IV/2025/PA.Gsg tanggal 10 April 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir : Bangun Rejo, 16 November 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VIII, RT.003/RW.008, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 666/Pdt.G/2025/PA.Gsg, pada tanggal 10 April 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/20/X/2020;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dusun VIII, RT 003, RW.008, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada Tahun 2022 mulai sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
  - a. Tergugat selama ini tidak terbuka terkait usaha dan penghasilan yang didapatkan;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - c. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik;

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat seringkali mengabaikan atau cuek kepada Penggugat;

**6.** Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Juni Tahun 2024 yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena Penggugat bertanya masalah kemana saja penghasilan dari usaha yang selama ini dikerjakan mengapa Penggugat tidak pernah diberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun seperti biasa ketika Penggugat menanyakan hal itu Tergugat tidak menjawab dan diam saja, hal ini membuat Penggugat sangat sedih dan kecewa. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertegur sapa;

**7.** Bahwa pada Bulan Juli Tahun 2024 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

**8.** Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

**9.** Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

**10.** Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

**11.** Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

*Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/20/X/2020, diputus karena Perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , juncto Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Serly Aprilia, S.H.,M.H. dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., Advokat

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants Serly Aprilia & Partners, yang beralamat di Jalan Pulau Damar, Gang Mawar Blok D 24, Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik kuasa dengan alamat e-mail: serlyapriliaadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 692/SKH/IV/2025/PA.Gsg tanggal 10 April 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1811024112970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 05 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 153/20/X/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi:

1) **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001, RW.001, Kelurahan Pangkal Mas, Kecamatan BMesuji Timur, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang silaturahmi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah paman Penggugat, karena sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2) **Saksi 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PENSUNAN PNS, bertempat tinggal di RT. 005, RW.003, Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang lewat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg



ke rumah paman Penggugat, karena sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya

*Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Serly Aprilia, S.H.,M.H. dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants Serly Aprilia & Partners, yang beralamat di Jalan Pulau Damar, Gang Mawar Blok D 24, Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik kuasa dengan alamat e-mail: serlyapriliaadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 692/SKH/IV/2025/PA.Gsg tanggal 10 April 2025, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

*Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 1868 KUHPerdara), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup [Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai], telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Pasal 1888 KUHPerdara), maka bukti-bukti tersebut dapat ditetapkan sebagai alat bukti akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P.1 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Dan bukti P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo*. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], dan diperjelas dengan cara saksi memperoleh kesaksian-kesaksiannya tersebut [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus harus dinyatakan formil dapat diterima;

*Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari keterangan-keterangan saksi di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak peduli dengan Penggugat;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان

الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما

طلقها طليقة بائنة.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Syawwal 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 10 April 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 April 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Syawwal 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** secara elektronik, tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Desi Ratnasari, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosita, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp33.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp188.000,00</b>

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.666/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)